Indigenous Knowledge

Volume 4 Number 2 (2025): December
E-ISSN: 2746-3662
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Permasalahan Kewarganegaraan Ganda Di Indonesia

Adila Putri Maulana[1], Dewi Suminar Cahyaningrum[2], Vianca Keiko Kalila[3]

123Faculty of Lawi, Universitas Sebelas Maret,, Surakarta
Corresponding author's email: adilaputrimaulana3@student.uns.ac.id, dewisuminarc@student.uns.ac.id, viancakeiko@student.uns.ac.id

Abstrak: Status kewarganegaraan adalah status yang menunjukkan kebangsaan seseorang. Hal ini sangatlah berkaitan dengan hak dan kewajiban seseorang terhadap suatu negara yang menjadi kewarganegaraan nya. Salah satu status kewarganegaraan yang diakui di Indonesia adalah kewarganegaraan ganda terbatas. Status kewarganegaraan ini didapatkan ketika seorang anak terlahir dari orangtua yang salah satunya berkewarganegaraan Indonesia dan yang lain berkewarganegaraan asing. Pemerintah dalam undang-undang telah mengatur status kewarganegaraan ganda terbatas, sayangnya dalam praktik di dunia nyata masih ditemukan berbagai masalah yang dampaknya dapat membuat seorang anak kehilangan status kewarganegaraan nya. Sungguh disayangkan apabila seorang anak yang memang ingin menjadi seorang warga negara Indonesia (WNI) dan bahkan berpotensi mengharumkan nama bangsa, harus menghadapi kesulitan dalam mendapatkan status nya sebagai WNI. Inilah yang menjadi atensi dan evaluasi pemerintah untuk membuat regulasi mengenai status kewarganegaraan ganda di Indonesia. Karena sudah menjadi tugas negara untuk melindungi dan memberikan kepastian hak kewarganegaraan untuk tiap warganya, termasuk bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas

Kata kunci: asas kewarganegaraan; kewarganegaraan ganda; status

1. Pendahuluan

Warga negara adalah salah satu unsur dari berdirinya sebuah negara. Tidak mungkin akan terbentuk sebuah negara tanpa adanya unsur warga negara, begitu juga sebaliknya. Tertuang di pasal 26 ayat Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengenai definisi warga negara, yaitu jika seseorang dari kedua orangtua WNI (orang asli Indonesia) dan juga orang asing yang sudah ditetapkan status WNI nya berdasar undang-undang yang berlaku.

Semua orang yang menjadi warga suatu negara akan memiliki hak dan kewajiban kepada negaranya, hal inilah yang sangat berkaitan dengan status kewarganegaraan. Bahkan hak-hak warga negara ini, sering dianggap sebagai hak yang lebih diutamakan daripada hak politik dan hak sosial (Isharyanto 2015). Oleh sebab itu, masalah kewarganegaraan menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan di tiap negara, tak terkecuali di Indonesia.

Dalam penentuan status kewarganegaraan ini, setiap bangsa memiliki keuntungan, karena setiap negara bebas menentukan regulasinya dan negara lain tidak memilki hak untuk mencampuri penetapan kewarganegaraan suatu negara (Putri 2023). Di Indonesia, salah satu status kewarganegaran yang diakui yaitu kewarganegaraan ganda terbatas. Yang mana status ini diperuntukkan bagi anak yang

terlahir dari orangtua WNI dan WNA. Indonesia mengatur mengenai ketentuan status kewarganegaraan ini dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 terkait dengan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Di dalam ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2006, yang berhak mendapat status kewarganegaraan terbatas ini adalah anak yang terlahir dari orangtua WNI dan WNA, hingga umur 18 tahun atau telah menikah. Saat seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda terbatas telah mencapai batas umur 18 tahun, ia bisa menentukan status kewarganegaraan nya. Namun, dalam realitanya banyak ditemui permasalahan mengenai status kewarganegaraan ini.

Masalah mengenai status anak berkewarganegaraan ganda di Indonesia menjadi perhatian serius dari pemerintah. Saat ini anak yang mengalami masalah status kewarganegaraan mencapai lebih kurang 5.390 orang, jumlah ini termasuk tidak terdaftar, terlambat memilih, hingga tidak memiliki kewarganegaraan. Sedangkan yang sudah memilih status Warga Negara Indonesia berjumlah 500 orang(Kementrian Hukum dan HAM 2018). Masalah ini sebenarnya amat berkaitan dengan status kewarganegaraan yang terkadang masih belum bisa memberikan kepastian hukum, terutama bagi anak berkewarganegaraan ganda.

Salah satu kasus yang sempat viral mengenai status kewarganegaraan dialami oleh Gloria Natapraja Hamel. Yang mana pada tahun 2016, ia gugur dari Paskibraka Nasional karena memiliki paspor negara Perancis, asal negara ayah kandungnya. Setelah ditelusuri ternyata orang tua Gloria belum mendaftarkan kewarganegaraan nya dan tidak mengetahui aturan kewarganegaraan ganda di Indonesia.

Masalah status kewarganegaraan seperti yang dialami Gloria ini tentunya tidak bisa diabaikan, Sebab tanpa status kewarganegaraan yang jelas seseorang akan sulit melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak nya.

Perihal ini bahkan diperjelas dalam UUD 1945 pasal 28D yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak baik pengakuan, perlindungan, hingga kepastian hukum yang adil di mata hukum. Jelas bahwa negara bertanggung jawab dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tiap warga negaranya, tak terkecuali masalah status kewarganegaraan

2. Kewarganegaraan di Indonesia

Menurut Soemantri, kewarganegaraan ialah suatu hubungan antara individu dalam suatu perkumpulan yang terorganisir dengan negara yang ditinggalinya. Sedangkan, menurut Stanley E. Ptnord dan Etner F.Peliger, kewarganegaraan ialah studi yang berkaitan dengan wewenang pemerintahan serta hak dan kewajiban setiap warga negara. Dari dua pendapat ahli itu, bisa disimpulkan bahwa kewarganegaraan sangat berkaitan dengan hak dan kewajiban setiap orang yang menjadi warga negaranya. Dengan adanya kepastian status kewarganegaraan seseorang, ia akan mendapatkan segala hak dan tanggung jawabnya sebagai warga di sebuah negara.

Di Indonesia sendiri terdapat jaminan mengenai kewarganegaraan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang diatur dalam pasal 28(D), bahwa semua orang mempunyai hak untuk mendapatkan status kewarganegaraan.

Indonesia sendiri menganut empat macam asas kewarganegaraan, yaitu:

1. Asas Ius Sanguinis

Ius Sanguinis adalah asas hubungan darah atau keturunan (Kaelan and Zubaidi 2016), bermakna status kewarganegaraan seorang anak berdasarkan status kewarganegaraan orang tuanya. Dengan asas ini, seorang anak akan mendapat kewarganegaraan berdasar keturunan dari orang tuanya yang mempunyai kewarganegaraan di negara Ius Sanguinis. Beberapa negara yang menganut asas ini yaitu, Indonesia, Korea, Brunei, dan Inggris

2. Asas Ius Soli

Ius Soli merupakan asas daerah kelahiran seorang anak (Kaelan and Zubaidi 2016), bermakna status kewarganegaraan seorang anak ditentukan melalui tempat kelahirannya. Sebenarnya Indonesia hanya menganut asas Ius Sanguinis, tapi untuk menghindari status tanpa kewarganegaraan (apatride) dan kewarganegaraan ganda (bipatride) tidak mengabaikan asas yang lainnya, termasuk ius soli (Sudiantara 2019).

3. Asas Kewarganegaraan Tunggal

Kewarganegaraan tunggal adalah asas yang hanya menetapkan satu status kewarganegaraan pada tiap warganya. Di Indonesia, untuk warga negaranya hanya diperbolehkan mempunyai satu status warga negara yaitu Warga Negara Indonesia.

4. Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas

Kewarganegaraan ganda terbatas ini khusus diberikan pada anak-anak hasil perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Asas ini menentukan status anak-anak kewarganegaraan ganda sesuai dengan ketentuan di undang-undang (Isharyanto 2015).

Dari berbagai asas yang dianut Indonesia, salah satu yang menarik perhatian adalah kewarganegaraan ganda terbatas. Asas ini sangat berkaitan dengan status kewarganegaraan seorang anak yang terlahir dari orangtua yang memiliki kewarganegaraan berbeda, yang tentunya banyak kita jumpai di masa modern ini.

3. Kewarganegaraan Ganda di Indonesia

- Pengertian kewarganegaraan ganda terbatas

Istilah Bipatride atau sering dikenal dengan kewarganegaraan ganda (dua) ini dimaksudkan untuk orang-orang yang memilki kewarganegaraan ganda. Bipatride adalah situasi saat seorang warga negara mempunyai dua status kewarganegaraan sekaligus. Seorang anak berkewarganegaraan ganda ini disebabkan oleh adanya perkawinan antara kedua orangtua yang berbeda status warga negara, asas berkewarganegaraan yang berbeda, serta memperoleh kewarganegaraan lain.

Indonesia sendiri menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas sebagai pengecualian yang diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2006 (Cyntia 2021). Hal ini sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalamnya. Kriteria anak berkewarganegaraan ganda adalah anak yang definisikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang diatur dalam beberapa pasal(Anggraeni and Mirwanto 2019). Beberapa kriteria nya yaitu anak yang

terlahir dari perkawinan yang sah dan salah satu orangtuanya adalah WNI, anak yang terlahir di luar negeri dari orangtua WNI dan negara kelahirannya menganut ius soli, anak yang terlahir dari luar perkawinan dan diakui oleh ayahnya yang WNI, dan anak WNI yang belum berumur 5 tahun tapi secara sah telah diadopsi oleh WNA akan tetap diakui sebagai WNI sesuai ketetapan pengadilan.

Status kewarganegaraan ganda terbatas diberikan pada seorang anak yang memiliki dua status kewarganegaraan hingga ia mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah, lalu anak yang memiliki kewarganegaraan ganda terbatas itu harus memilih satu kewarganegaraan untuk paling lambat hingga usia 21 (dua puluh satu) tahun atau 3 tahun setelah menikah.

- Regulasi dan undang-undang mengenai anak berkewarganegaraan ganda di Indonesia

Definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 berkaitan dengan perlindungan anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan ibunya.

Menurut pasal 2 kuhperdata, bayi yang masih di dalam kandung sang ibu dan nantinya dilahirkan dalam keadaan hidup sudah bisa menjadi subjek hukum, jika ada kepentingan yang menghendaki. Anak sebagai bagian dari subjek hukum mempunyai hak yang harusnya terjamin, tak terkecuali hak memiliki kewarganegaraan. Selain kewarganegaraan dalam undang-undang pun juga diatur bahwa anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara ideal, serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.

Dalam UUD No 12 Tahun 2016 sudah diatur mengenai hak-hak warga negara yang sebelumnya belum diatur, yang mana salah satunya adalah mengatur status anak hasil pernikahan campuran. Dalam regulasinya, Indonesia memungkinkan warganya untuk mempunya status warga negara, tentunya dengan ketentuan yang berlaku. Indonesia memberlakukan beberapa asas kewarganegaraan yaitu ius sanguinis, ius soli (terdapat ketentuan nya), kewarganegaraan tunggal, dan kewarganegaraan ganda (bipatride).

Penerapan ius sanguinis di Indonesia ini terlihat dalam ketentuan bahwa anak yang terlahir dari orangtua berkewarganegaraan Indonesia, seketika anak itu pun akan memiliki status warga negara Indonesia. Lalu dalam Ius Soli, Indonesia memberlakukan ketentuan bahwa jika seorang anak terlahir di Indonesia dan kedua orangtuanya tidak memiliki status kewarganegaraan yang jelas ataupun negara asal orangtuanua menganut asas ius soli (berdasar tempat lahir), maka anak tersebut bisa memiliki kewarganegaraan Indonesia. Serta untuk status bipatride, ini berlaku bagi anak yang terlahir dari orangtua berkewarganegaraan Indonesia dan asing, yang mana terdapat ketentuan yang berlaku, sehingga disebut kewarganegaraan ganda terbatas Demokrasi merupakan prinsip yang sanagt penting dalam pembahasan hukum. Hukum harus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam negara. Hal ini juga berarti bahwa hukum harus memberikan perlindungan dan memastikan bahwa hak untuk berbicara danberekspresi dapat dijalankan dengan bebas(Haling et al., 2018).

Mengenai ketentuan yang berlaku untuk warga negara ganda terbatas ada dalam UU No 12 tahun 2006, yang mana ada pengakuan terhadap kewarganegaraan ganda tetapi jika seorang anak kewarganegaraan ganda sudah berusia 18 tahun atau sudah

menikah, ia mempunyai kewajiban untuk memilih status warga negaranya. Batas waktu pemilihan ini paling lambat tiga tahun setelah si anak berusia 18 tahun atau menikah. Kemudian untuk pernyataan memilihnya, yang bersangkutan bisa membuat pernyataan secara tertulis dan melampirkan dokumen (sesuai ketentuan yang ada dalam undang-undang) lalu menyampaikan nya pada pejabat yang bersangkutan. Kewarganegaraan ganda terbatas ini sebenarnya adalah jalan tengah, karena Indonesia sebenarnya tidak mengakui adanya asas kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride) (Prameswari 2019). Jika ada seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda di Indonesia, maka ia harus memilih salah satu kewarganegaraan nya. Namun, apabila yang bersangkutan menolak memilih bisa berdampak pada kehilangan status kewarganegaraan Indonesia nya, sehingga sudah tidak memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia.

Namun, Bagir Manan menyatakan bahwa terdapat kekurangan dalam regulasi tentang status warga negara ganda terbatas ini. Karena dalam realitanya, akan ditemui beberapa kondisi yang memungkinkan seseorang terlambat atau bahkan tidak mengetahui ketetapan mengenai pemilihan status kewarganegaraan ini. Yang akhirnya bisa menimbulkan kerugian bagi yang bersangkutan.

4. Permasalahan Implementasi Undang-Undang Kewarganegaraan

Meskipun masalah kewarganegaraan ganda sudah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, nyatanya masih bisa ditemukan permasalahan mengenai status kewarganegaraan ini. Salah satunya adalah masalah kewarganegaraan Gloria Natapraja Hamel, yang mana ia gugur dari paskibraka nasional karena memiliki paspor negara Prancis, asal ayah kandungnya. Setelah ditelusuri, ternyata orang tua Gloria belum mendaftarkan status WNI Gloria pada Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Hal ini selaras dengan bunyi pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006

Sayangnya, dalam kasus Gloria ada unsur ketidaktahuan dari pihak orang tua mengenai undang-undang ini. Gloria yang merupakan kelahiran tahun 2000 seharusnya didaftarkan status kewarganegaraan nya maksimal pada tahun 2010, sesuai dengan isi pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Aturan ini berpotensi menyebabkan anak-anak yang terlahir sebelum berlakunya Undang-Undang tentang kewarganegaraan ganda terbatas ini kehilangan status kewarganegaraan nya.

Ibu Gloria, Ira Hartini Natapradja Hamel, akhirnya mengajukan uji materi Pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan. Namun, pemerintah meminta MK untuk menolak uji materi ini, karena dianggap alasan Ibu Ira yang tidak mengetahui adanya undang-undang tersebut tidak sesuai dengan asas *fictie* (fiksi), yang mana setiap orang harus dianggap mengetahui hukum, termasuk undang-undang yang berlaku (Basri 2021)

Kasus ini menunjukkan bahwa pada kenyataan nya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang mengatur masalah kewarganegaraan, masih belum bisa memberikan kepastian hukum dan melindungi seutuhnya kepentingan warga negara, terutama masalah status kewarganegaraan ganda.

5. Upaya Pemerintah

Banyaknya masalah mengenai status kewarganegaraan ganda, mulai dari tidak terdaftar hingga terlambat memilih ini menjadi atensi khusus bagi pemerintah. Hal ini menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengatur peraturan baru yang memudahkan permohonan status kewarganegaraan Indonesia, terutama untuk orang-orang yang berpotensi membawa manfaat bagi Indonesia.

Upaya pemerintah ini diwujudkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2022 terkait perubahan beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2007 terkait proses pewarganegaraan bagi anak. Yang mana tertuang dalam Pasal 3A PP Nomor 21 Tahun 2022, bahwa untuk seorang yang belum terdaftar atau sudah mendaftar tapi belum memilih kewarganegaraan nya dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada presiden melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam waktu paling lambat dua tahun sejak PP ini diundangkan

Permohonan ini beserta ketentuan lampiran nya bisa disampaikan kepada pejabat di wilayah tempat tinggal pemohon. Lebih lengkapnya, untuk tata cara permohonan pewarganegaraan sudah diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2022 pada pasal 12B. Peraturan ini salah satunya dapat memfasilitasi kasus-kasus kewarganegaraan ganda seperti yang dialami Gloria Natapradja Hamel, yaitu keterlambatan memilih kewarganegaraan. Sehingga anak-anak hasil perkawinan antara WNI dan WNA (perkawinan campuran) tidak sampai kehilangan status warga negara Indonesia nya.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait status anak berkewarganegraan ganda yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2006 nyatanya masih ditemukan permasalahan yang timbul dari status kewarganegaraan ini. Permasalahan yang dialami Gloria Natapradja Hamel terkait kewarganegaraan ganda adalah salah satu akibat dari kurang atensi pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan bagi warganya terkait pemberian status kewarganegraan.

Masalah ini tidak bisa diabaikan, karena tanpa status kewarganegaraan yang jelas seseorang akan sulit melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak nya. Namun UU Nomor 12 Tahun 2006 sendiri memiliki kekurangan dalam hal kepastian status kewarganegaraan yang dalam realitanya ditemui berbagai kondisi yang menghambat bahkan bisa menghilangkan status warga negara Indonesia seorang anak. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan kewarganegaraan yang berdampak pada yurisdiksi seorang anak. Dengan demikian, pemerintah perlu melakukan beberapa pembenahan dan sosialisasi yang jelas mengenai peraturan yang berlaku termasuk mengenai status kewarganegaraan seseorang, sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan masalah hukum yang berkaitan dengan status kewarganegaraan.

Referensi

Jurnal Online

Anggraeni, Della, and Tony Mirwanto. 2019. “Analisis Stateless Person Dan Anak Berkewarganegaraan Ganda Dalam Perspektif Keimigrasian Indonesia.” *Jurnal Politeknik Imigrasi* 1 (2).

Basri, Herlina. 2021. “Penerapan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran.” *Kertha Semaya* 9 (9).

Cyntia, Femmie. 2021. “Status Kewarganegaraan Ganda Di Indonesia.” *Jurnal Politeknik Pratama* 4 (2).

Prameswari, Zendy. 2019. “Ratio Legis Dan Dampak Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13 (3).

Putri, Prasida. 2023. “Pengaturan Status Dan Kedudukan Anak Dari Hasil Perkawinan.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2 (2).

Buku

Isharyanto. 2015. *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia: Dinamika Pengaturan Sistem Hukum Kewarganegaraan Dalam Perspektif Perundang-Undangan*. yogyakarta: CV. Absolute Media.

Kaelan, H, and Achmad Zubaidi. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. yogyakarta: Paradigma.

Sudiantara, Yosephus. 2019. *Kewarganegaraan Indonesia : Referensi Alternatif Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Kewarganegaraan*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.

Artikel Online

Kementrian Hukum dan HAM, RI. 2018. “Kewarganegaraan Ganda.” https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/indonesia-beri-kemudahan-bagi-anak-berkewarganegaraan-ganda-menjadi-wni.